



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA ALOKASI PENGGUNAAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA ALOKASI PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

BAB II
HASIL USAHA

Pasal 2

- (1) Hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan setelah laba bersih Perusahaan dapat menutup kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
ALOKASI PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Alokasi Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok meliputi:

- a. dana pembangunan daerah;
- b. anggaran belanja daerah;
- c. cadangan umum perusahaan;
- d. sosial dan pendidikan;
- e. jasa produksi; dan
- f. sumbangan dana pensiun dan sebagainya.

Bagian Kedua

Dana Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dialokasikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.

- (2) Alokasi penggunaan dana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk program dan/atau kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan akses air bersih kepada masyarakat Kota Depok.

Bagian Ketiga

Anggaran Belanja Daerah

Pasal 5

Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dialokasikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.

Bagian Keempat

Cadangan Umum Perusahaan

Pasal 6

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Cadangan Umum Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.
- (2) Alokasi penggunaan Cadangan Umum Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Depok; dan/atau
 - b. untuk pengembangan guna meningkatkan cakupan pelayanan.

Bagian Kelima

Sosial dan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.

- (2) Alokasi penggunaan Dana Sosial dan Pendidikan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 2.5% (dua koma lima persen) yang penggunaannya dialokasikan untuk kegiatan sosial perusahaan untuk sumbangan kepada masyarakat antara lain untuk kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan kesenian, kegiatan pelestarian dan kebersihan lingkungan hidup, pendidikan, kegiatan keamanan dan kegiatan lain sejenis; dan
 - b. 7.5% (tujuh koma lima persen) yang penggunaannya dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi antara lain kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, studi banding, lokakarya, workshop dan kegiatan lain sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan Dana Sosial dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direksi.
- (4) Besaran biaya Dana Sosial dan Pendidikan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Bagian Keenam

Jasa Produksi

Pasal 8

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.

- (2) Alokasi penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Dewan Pengawas dan Direksi dengan pembagian secara proporsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) untuk Pegawai Perusahaan yang perhitungan besaran masing-masing pegawai diatur oleh Direksi.
- (3) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RKAP.

Bagian Ketujuh

Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya

Pasal 9

- (1) Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba bersih Perusahaan yang dibagikan.
- (2) Alokasi penggunaan Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) untuk Sumbangan Dana Pensiun berupa peningkatan manfaat imbalan paska kerja;
 - b. 2.5% (dua koma lima persen) untuk kegiatan pembekalan pegawai pada masa persiapan pensiun dan sumbangan untuk para pensiunan Perusahaan; dan
 - c. 2.5% (dua koma lima persen) untuk kegiatan sumbangan duka cita untuk Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan pensiunan perusahaan.
- (3) Penggunaan Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RKAP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Alokasi Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Asasta Kota Depok untuk Dana Pembangunan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Hasil Audit Laporan Keuangan PDAM Tirta Asasta Kota Depok oleh Auditor Independen disetujui oleh Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 33

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

TTD



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004